

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Proses Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan perwujudan dari cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang dinamis dan berkesinambungan dimana orientasi pelaksanaannya dilakukan melalui proses tanpa akhir.

Pelaksanaan pembangunan yang dicita – citakan tersebut diwujudkan melalui suatu perencanaan yang ideal, dimana pembebanan dari usaha untuk pencapaian pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu bukti mikro dari upaya pelaksanaan pembangunan adalah tersedianya pusat – pusat pelayanan dan lembaga pendidikan serta terbukanya jalur transportasi hingga ke seluruh pelosok tanah air. Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintah kota yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintahan di berbagai daerah kota negeri yang bersangkutan, tetapi juga hal yang lebih penting sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam menentukan prioritas utama pembangunan kota sendiri.

Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikul padanya, pemerintah kota membutuhkan dana. Kontribusi dari tersedianya sarana dan prasarana serta terbukanya jalur transportasi secara tidak langsung dapat menaikkan dan mengangkat tingkat perekonomian masyarakat dan pertumbuhan pembangunan disegala sektor.

Untuk ini diperlukan sumber dana yang optimal. Ini berarti Pemerintah Kota perlu memiliki wewenang untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah pada penduduk setempat, menetapkan besar pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakan, mendirikan perusahaan daerah yang dapat memberi laba bagi daerah tersebut, meminjam uang untuk membiayai pembangunan jangka panjang, dan menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam hal sumber dana daerah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Pemerintah Kota juga harus memiliki kecakapan mengelola keuangan, baik dari sudut menata usaha penerimanya maupun mengelola pengeluarannya.

Untuk memperoleh dana tersebut, upaya – upaya konkrit masing – masing daerah dituntut kemampuannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada undang – undang.

Sesuai dengan semangat undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang – undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah